

Analisis Penerapan Psak No 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Nazar Mandalia Siska^{1*}, Lilis Marlina²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar Meulaboh

Email: Nazarsiska1504@gmail.com^{1*}

Abstrak

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dalam menjalankan wewenangnya Baitul Mal Kab. Aceh Barat diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam 1 periode sesuai standar akuntansi keuangan PSAK No. 109. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi melalui penggunaan teknik analisis triangulasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Baitul Mal Kabupaten sebagian masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Dari tiga instrumen penentuan yang dianalisis hanya instrumen pengakuan dan pengukuran yang memenuhi standar PSAK No. 109. Sedangkan Instrumen penyajian dan pengungkapan masih belum memenuhi standar yang diharapkan.

Kata Kunci: *Akuntansi, Baitul Mal, PSAK No.109, Zakat*

Abstract

Baitul Mal, West Aceh Regency is one of the institutions that has the authority to collect, distribute and manage zakat, infaq and alms for the people of West Aceh Regency. In carrying out its authority Baitul Mal Kab. Aceh Barat is required to compile financial statements as a form of accountability within 1 period according to the financial accounting standards of PSAK No. 109. The purpose of this research is to describe the application of PSAK No. 109 concerning the accounting for zakat, infaq and alms (ZIS) in Baitul Mal, West Aceh Regency. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation through the use of triangulation analysis techniques. From the results of the study, it is known that the Baitul Mal Regency partly still does not meet the financial accounting standards set by PSAK No. 109. Of the three determination instruments analyzed, only the recognition and measurement instruments meet PSAK No. standard. 109. Meanwhile, the presentation and disclosure instruments still do not meet the expected standards.

Keywords: *Accounting, Baitul Mal, PSAK No. 109, zakat*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikan kearah yang lebih positif. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sebagai Negara penganut agama Islam terbesar didunia mampu menerapkan peraturan sebagaimana yang telah dikehendaki oleh hukum Islam. Pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ditandai melalui munculnya berbagai industri perbankan syariah, pinjaman syariah hingga munculnya lembaga Baitul Mal sebagai suatu lembaga yang berfungsi dalam mengelola zakat guna menata kesejahteraan masyarakat (Murniati & Ikhsan, 2020).

Secara umum, zakat, infak dan sedekah adalah pemberdayaan ekonomi yang digunakan untuk menyetarakan perekonomian masyarakat di suatu daerah. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAP) PSAK Nomor. 109, menyebutkan bahwa zakat diartikan sebagai substansi yang wajib diberikan

oleh muzakki (orang yang wajib membayar zakat) kepada mustahik (orang berhak mendapatkan zakat) sesuai dengan peraturan syariah yang berlaku. Selain itu, Infak dan Sedekah dalam PSAK No.109 adalah substansi yang dapat diberikan oleh seseorang bersifat sukarela (sunnah) (Bayu Pratama & Roziq, 2017). Untuk mencegah adanya disparitas dikalangan masyarakat maka zakat memerlukan suatu lembaga pengelolaan zakat.

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan kebutuhan yang melibatkan individu pada masyarakat. Pemberdayaan ini menjadi salah satu strategi dalam mengurangi masalah keuangan seperti kemiskinan (Khairina, 2019). Oleh sebab itu, jika dana ZIS mampu dikelola dan diawasi dengan baik oleh lembaga Baitul Mal maka secara konsisten kebutuhan ekonomi masyarakat miskin pun akan terpenuhi. Hal ini karena ZIS merupakan suatu instrumen keuangan yang memiliki pengaruh dalam hal mengurangi kemiskinan, memberdayakan pembangunan setempat dan daya beli masyarakat (Khairina, 2019).

Lembaga pengelola zakat merupakan suatu lembaga nirlaba yang tidak memfokuskan aktivitasnya untuk memperoleh keuntungan. Dalam aktivitas mengelola zakat, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan guna menyederhanakan kepentingannya. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk keterbukaan dalam mengelola dan suatu pertanggungjawaban kepada pihak pemakai laporan keuangan maupun kepada donatur. Dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 menyatakan bahwa Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat Aceh yang bersifat otonom sesuai dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Peraturan Syariat Islam (Murniati & Ikhsan, 2020). Dalam menjalankan sebagaimana tanggung jawabnya, Baitul Mal membutuhkan pembukuan (akuntansi) untuk merumuskan laporan keuangan sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan transparansi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah aktivitas penyusunan laporan keuangan melalui sistem akuntansi mengenai peraturan pemberlakuan, perumusan, pencatatan dan menampilkan laporan keuangan yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didasari oleh kondisi dan kesepakatan yang disahkan oleh lembaga resmi Indonesia (Ilmi, 2019). IAI menerbitkan 9 standar yang berkaitan dengan akuntansi syariah, yang diantaranya penyajian laporan keuangan pada zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam 109. Melalui penerapan PSAK 109 diharapkan Baitul Mal mampu untuk menyelaraskan laporan keuangan ZIS yang semakin rumit guna untuk mempermudah proses pengauditan Loen (2018).

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dalam menjalankan wewenangnya Baitul Mal Kab. Aceh Barat diwajibkan melakukan penerimaan, penyaluran dan menyusun laporan guna mempertanggungjawabkan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan PSAK 109. Namun saat ini dalam menjalankan aktivitasnya, Baitul Mal Kab. Aceh Barat masih mengalami permasalahan khusus dalam aktivitas penyaluran. Sebagaimana pernyataan Ketua Baitul Mal Meulaboh menyebutkan bahwa dalam aktivitas penyaluran dana ZIS masih ada tindakan oknum yang memotong bagian dana ZIS saat penyaluran, padahal seharusnya masyarakat bisa menerima secara utuh hak dana ZIS Cristina (2020). Oleh sebab itu Baitul Mal Kab. Aceh Barat harus lebih baik lagi dalam mengawasi dan mengelola aktivitas yang dijalankannya sehingga tanggung jawab yang diembannya dapat dijalankan sebaik-baiknya sebagaimana standar PSAK No.109.

Menurut penelitian Loen (2018) penyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 ternyata tidak semua Lembaga pengelola zakat mampu memahami dan mengimplementasikan standar tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan lembaga mengenai pembagian porsi dana zakat dan terdapat lembaga yang belum mengetahui pelaporan keuangan yang wajib ditayangkan. Permasalahan ini selaras dengan hasil penelitian Rokib et al (2021) yang menyebutkan bahwa laporan keuangan atas penerapan PSAK 109 di Kab. Tasikmalaya masih menimbulkan permasalahan salah satunya adalah dalam pemisahan kas dana zakat, rendahnya kualitas penyajian data laporan perubahan non halal dan pengakuan dalam dana non halal. Selain itu hasil penelitian Budiarti et al (2017) juga menyatakan bahwa laporan keuangan BAZNAS di Kota Yogyakarta masih belum sepenuhnya

memenuhi standar PSAK 109, hal ini dikarenakan BAZNAS masih memakai pelaporan keuangan PASK 45.

Dari uraian permasalahan tersebut, maka penulis bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat melalui pendekatan kualitatif interaktif. Konstelasi penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran tentang penerapan standar laporan keuangan Baitul Mal Kab. Aceh Barat guna untuk merumuskan strategi perbaikan dalam pengendalian zakat, infak dan sedekah.

LANDASAN TEORI

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Menurut Hanjani et al (2019) Zakat merupakan rukun yang wajib dijalankan oleh umat beragama Islam guna memperoleh karunia Allah SWT, pemerataan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam UU No.23 Tahun 2011 bahwa menyebutkan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muslimin atas kesuburan pendapatan yang dihasilkan, sedangkan infak adalah substansial yang dikeluarkan oleh muslimin dari penghasilannya untuk suatu kepentingan yang bersifat sunah (tidak wajib). Selain itu sedekah diartikan sebagai harta maupun buka yang dikeluarkan oleh muslimin bagi kepentingan umum Rokib et al (2021).

Badan Pengelola Zakat adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam mengumpulkan, menyalurkan, mengelola, mencatat dan mengevaluasi perolehan dana dari zakat, infak dan sedekah Febi et al (2017). Badan pengelola zakat menjadi suatu lembaga yang memiliki tugas penting dalam mengorganisir mengelola zakat sehingga membutuhkan suatu bentuk laporan keuangan guna mempermudah proses perencanaan anggaran Fathonah (2013). Laporan tersebut dapat berguna sebagai bentuk keterbukaan lembaga dalam mengelola ZIS yang diterimanya.

Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 109

Menurut Loen (2018) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah aktivitas penyusunan laporan keuangan melalui sistem akuntansi mengenai peraturan pemberlakuan, perumusan, pencatatan dan menampilkan laporan keuangan yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didasari oleh kondisi dan kesepakatan yang disahkan oleh lembaga resmi Indonesia.

PSAK No.109 merupakan sebuah panduan dalam mengukur, mengungkapkan dan menyajikan susunan laporan keuangan yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat. Dalam panduan tersebut diatur dengan tujuan untuk meningkatkan keselarasan dalam merumuskan laporan keuangan sehingga laporan dapat dipahami dan dapat dibandingkan Hidayat et al (2019).

METODE

Tempat & Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Baitul Mal Kab. Aceh Barat yang bertepatan di Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh. Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari Bulan Maret 2022 sampai Juni 2022.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif melalui pendekatan interaktif. Menurut oleh Miles & Hurerman (1992) pendekatan interaktif dilakukan dari pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka penelitian dimulai dari memperoleh data hasil observasi, wawancara dan dekomendasi dari Baitul Mal Kab. Aceh Barat lalu mengkajinya. Data yang diperoleh kemudian direduksi dan dianalisa melalui perbandingan hasil yang diperoleh dengan standar akuntansi sesuai PSAK No.109 lalu ditarik kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui penentuan key informan yang terlibat langsung dalam menjalankan aktivitas penerimaan, penyaluran dan penyusunan laporan


keuangan ZIS di Baitul Mal Kab.Aceh Barat. Penentuan key informan yang diwawancarai adalah bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, sekretariat, dan kepala staf keuangan dan pelaporan Baitul Mal Kab.Aceh Barat. Informasi yang ingin diperoleh dari pengumpulan data wawancara adalah informasi mengenai proses aktivitas yang dijalankan oleh Baitul Mal Kab.Aceh Barat. Sedangkan observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terkait penerapan PSKA 109 di Baitul Mal Kab. Aceh Barat. Selain itu, dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data yang tertulis di Baitul Mal Kab. Aceh Barat seperti laporan keuangan serta data penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong (2009) teknik triangulasi merupakan teknik analisa yang digunakan untuk membandingkan hasil pengumpulan data dengan standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi digunakan untuk membandingkan penerapan PSAK No.109 yang diterapkan di Baitul Mal Kab.Aceh Barat dengan standar akuntansi keuangan PSAK No.109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan aktivitasnya, Baitul Mal Kab. Aceh Barat wajib untuk menyusun laporan keuangan dalam satu periode untuk menjadi pertanggungjawaban kepada Kementerian Agama dan Baitul Mal Provinsi Aceh. Penyusunan laporan keuangan pun harus didasari oleh standar akuntansi PSAK No.109. Penerapan PSAK No 109 di Baitul Mal Kab.Aceh Barat telah dilaksanakan sejak Tahun 2019, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses akuntansi. Berdasarkan observasi diketahui aktivitas yang dijalankan di Baitul Mal Kab. Aceh Barat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Aktivitas Akuntansi di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan **Gambar 1** diatas, aktivitas akuntansi di Baitul Mal Kab. Aceh Barat melalui beberapa tahapan akuntansi. Aktivitas akuntansi dimulai dari penerimaan ZIS dilaksanakan oleh staf penerimaan dan pelaporan melalui layanan jemput donasi, pembayaran langsung di Baitul Mal dan pembayaran melalui rekening yang telah tersedia. Setelah aktivitas penerimaan dana ZIS kemudian bukti dan donasi diberikan kepada staf keuangan dan pelaporan untuk direkap menggunakan sistem dan excel. Staf keuangan dan pelaporan diwajibkan untuk merekap dan membuat laporan donasi dalam bentuk harian, bulan dan tahun yang kemudian akan diajukan kepada Baitul Mal Aceh. Aktivitas selanjutnya adalah menyusun Rab yang dilakukan oleh staf pendistribusian dan pelaporan. Sebelum menyusun Rab staf pendistribusian dan pelaporan telah menganalisis dan menentukan mustahik yang berhak menerima dana dari ZIS. Setelah menyusuna Rab, Baitul Mal kemudian menyalurkan dana ZIS kepada setiap Mustahik yang telah ditetapkan. Mustahik yang telah menerima dana ZIS kemudian keseluruhan dana direkap oleh staf keuangan dan pelaporan untuk memperoleh data pengeluaran terhadap aktivitas yang telah dijalankan. Tahapan terakhir adalah menyusun

laporan keuangan penyaluran yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara terperinci mulai dari perolehan dana ZIS hingga sampai dengan penyaluran yang dilakukan oleh staf pengelolaan keuangan dan pelaporan.

Analisa Penerapan PSAK No.109 Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Analisa penerapan PSAK No 109 pada ZIS di Baitul Mal Kab.Aceh Barat diperoleh dari analisa pengakuan awal dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Analisa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengakuan awal & Pengukuran

Zakat, infak/sedekah (ZIS) Baitul Mal Kab. Aceh Barat yang diperoleh dari muzakki dianggap sebagai penambahan cadangan dana ZIS. Dalam pengakuan harta ZIS oleh Baitul Mal Kab.Aceh Barat saat ini telah sesuai dengan PSAK No.109. Berdasarkan hasil observasi diketahui ketika muzakki menyatakan kesediaannya untuk membayar zakat melalui penyelesaian struktur angsuran zakat (pengisian form) dan menyerahkan uang tunai kepada staf bendahara penerimaan Baitul Mal kemudian mencatat penerimaan dalam bentuk laporan harian. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama staf bendahara penerimaan dimana menyatakan:

“Aktivitas penerimaan dana dari muzakki dan penyaluran kami berikan kepada mustahik telah kami akui melalui laporan harian, bulan dan tahunan yang kami rekap”.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengakuan awal yang dilakukan oleh Baitul Mal Kab.Aceh Barat telah diakui melalui laporan harian, bulanan dan tahunan yang direkapitulasi dalam setiap periodenya.

Selain itu, pengukuran ZIS yang diselesaikan oleh Baitul Mal Aceh telah sangat banyak dilakukan mengingat Baitul Mal tidak mengakui sumber dana non-tunai sehingga pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan uang tunai mengikuti biaya sektor bisnis atau strategi yang berbeda untuk menentukan nilai wajar sebagaimana ditentukan dalam PSAK yang berlaku. Hasil wawancara bersama Bendahara Penyaluran diketahui pernyataan sebagai berikut:

“Untuk dana non halal saat ini sudah kami pisah dari dana ZIS yang kami terima, hal ini agar memperjelas sumber dana penerimaan. Selama ini zakat yang kami terima sudah kami akui sebagai tambahan dana ZIS dan begitu juga dengan penyaluran zakat telah akui sebagai pengurangan dana ZIS baik dalam bentuk kas maupun non kas direkap dalam bentuk laporan”.

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengukuran penerimaan dan penyaluran dana ZIS telah diakui sebagai penambahan dan pengurangan dana ZIS di Baitul Mal Kab.Aceh Barat dan dana non halal dipisahkan dengan dana ZIS yang diterima guna memperjelas sumber dana.

2. Penyajian

Penyajian yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kab.Aceh Barat saat ini hanya menyajikan daftar penerimaan zakat dan penyaluran dana saja. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Baitul Mal Kab.Aceh Barat belum memiliki wewenang penuh dalam aktivitas penyusunan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan laporan keuangan, laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan. Dari pernyataan hasil wawancara bersama bagian sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Barat yaitu:

“Untuk tahun sebelumnya kita belum membuat 5 laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK No.109, tapi kita hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran saja karena memang tahun lalu belum ada perintah dari Baitul Mal Aceh. Dalam tahun ini ada kemungkinan ke 5 laporan akan diperintahkan untuk dibuat”.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penyajian data di Baitul Mal Kab.Aceh Barat

belum sepenuhnya diterapkan seperti 5 laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh PSAK No.109. Hal ini didasari oleh belum adanya wewenang dari Baitul Mal Aceh untuk dilaksanakan.

3. Pengungkapan

Pengungkapan yang dijalankan oleh Baitul Mal Kab.Aceh Barat belum sepenuhnya mengungkapkan keterbukaan sesuai dengan PSAK No.109, hal ini karena tidak terperinci keseluruhan sumber penerimaan dana ZIS dalam setiap periodenya sehingga hal ini memberi pengaruh pada laporan keuangan. Permasalahan ini membuat laporan keuangan tidak informatif dan transparansi. Selaras dengan hasil wawancara bersama kepala staf keuangan dan pelaporan yang menyatakan:

“Dalam penyusunan laporan terkait penerimaan dana ZIS, saat ini kami masih belum terlalu merincikan sumber dana yang masuk ke Baitul Mal terutama dari penerimaan melalui rekening. Selain itu, untuk dana non halal yang kita terima dan kita salurkan belum kita rekap seluruhnya hal ini mungkin akan kita usahakan dicatat seluruhnya ditahun ini”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengungkapan penerimaan dana ZIS belum sepenuhnya dicatat dari mana sumbernya terutama dalam penerimaan dan melalui rekening. Sedangkan dana non halal yang diterima dan dipakai belum direkap sebagaimana mestinya, sehingga pengungkapan masih masih dianggap rendah.

Pembahasan Evaluasi Penerapan Sesuai PSAK No.109

Dari hasil analisis penerapan PSAK No.109 di Baitul Mal Kab.Aceh Barat, maka dapat dibandingkan dengan standar akuntansi PSAK yang dapat direpresentasikan melalui instrumen pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi Perbandingan Penerapan SPAK No.109

No	Instrumen	Baitul Mal Kab.Aceh Barat	PSAK No 109	Keterangan
1	Pengakuan Awal dan Pengukuran	Baitul Mal telah melaksanakan pengakuan dana ZIS dari hasil penerimaan muzakki. Dana penyaluran telah diakui sebagaimana pengurangan dana. Hasil dana yang diperoleh dari muzakki telah diakui sebagai dana tambahan ZIS. Baitul Mal telah mengakui bahwa dana dari non halal dipisahkan dari dana ZIS.	Dana ZIS diwajibkan untuk diakui sebagai dana penerimaan baik dana yang diterima secara kas maupun non kas. Pengakuan dalam aktivitas penayuran zakat pada mustahik dan pengakuan atas danaya pengurangan Dana hasil penerimaan dana ZIS (halal) yang diakui harus dipisahkan dana non hal sesuai syariat yang berlaku.	Sesuai
2	Penyajian	Dalam menjalankan aktivitasnya, Baitul Mal belum sepenuhnya melengkapi 5 laporan keuangan. Baitul Mal saat ini hanya menyajikan rekapitulasi penerimaan, penyaluran dan laporan keuangan ZIS. Laporan dana ZIS, dana amil dan dana non halal telah disajikan secara terpisah. Namun akun penerimaan masih belum dipisahkan	Menyajikan 5 laporan keuangan sesuai dengan SPAK No. 109. Penyajian laporan dana ZIS, dana non halal dan dana amil baik secara penerimaan maupun pelaporan	Belum Sesuai

3	Pengungkapan	<p>Saat ini Baitul Mal belum sepenuhnya merincikan sumber penerimaan yang diterima oleh muzzaki.</p> <p>Baitul Mal belum mengungkapkan adanya proses penerimaan dan penyaluran dari dana non halal, karena dana non hal tidak dicatat sepenuhnya.</p>	<p>Amil bertanggung jawab dalam mengungkapkan secara rinci sumber penerimaan dana ZIS dari Muzzaki.</p> <p>Mengungkapkan dana non halal yang digunakan transaksi aktivitas penerimaan dan pemakaian.</p>	Belum Sesuai
---	--------------	---	--	--------------

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa Baitul Mal Kabupaten sebagian masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Dari hasil analisa terlihat bahwa dari tiga instrumen penentuan hanya instrumen pengakuan dan pengukuran yang memenuhi standar PSAK No. 109. Sedangkan Instrumen penyajian dan pengungkapan masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian oleh (Ritonga, 2017), dimana diketahui bahwa mengimplementasikan akuntansi zakat belum memenuhi standar PSAK No.109 sehingga menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak informatif dan relevansi. Oleh sebab itu, Baitul Mal Kab.Aceh Barat perlu mengkaji ulang penerapan PSAK No.109 pada akuntansi ZIS guna memperoleh laporan keuangan yang sesuai yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian dapat diketahui bahwa Baitul Mal Kabupaten sebagian masih belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Dari tiga instrumen penentuan yang dianalisis hanya instrumen pengakuan dan pengukuran yang memenuhi standar PSAK No. 109. Sedangkan Instrumen penyajian dan pengungkapan masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Pengakuan dan pengukuran diketahui memenuhi standar karena Baitul Mal mampu menjalankan memberi pengakuan terhadap penerimaan ZIS dari muzakki, dana penyaluran telah diakui sebagai pengurangan, dana dari non halal dipisah kan dari dana ZIS. Selain itu, instrumen penyajian dan pengungkapan belum memenuhi standar karena belum menjalankan aktivitas penyusunan 5 laporan, penyajian penerimaan akun belum dipisahkan, belum merincikan sumber penerimaan ZIS dan belum mencatat sepenuhnya penerimaan dan pemakaian dana non halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Pratama, R. W., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 35.
- Budiarti, A. V., Masitoh, E., & Samrotun, Y. C. (2017). Evaluasi Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada BAZNAS Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13(1), 41–47.
- Cristina, M. (2020). Masyarakat Penerima Bantuan di Woyla Aceh Barat Keluhkan Pungli dari Oknum Petugas Baitul Mal. *INews.Id*.
- Fathonah. (2013). Analisis penerapan akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat (studi kasus lazismu kabupaten klaten dan bazda kabupaten klaten). *Uin sunan kalijaga yogyakarta*.
- Febi, U., Sulthan, U. I. N., & Saifuddin, T. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi PSAK 109 Dalam Akuntabilitas Dana BAZNAS di Provinsi Jambi. 581, 1–24.
- Hanjani, A., Azizah, K. N., & Gunawan, B. (2019). Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZISMU. *Journal of Accounting Science*, 3(2), 102–110.
- Hidayat, S., Zanatun, A., & Rohaeni, N. (2019). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 14(2), 78–88.
- IAI. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Ilmi, M. B. (2019). Analisis penerapan psak nomor 109 tentang akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada bmt al-falah kabupaten cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 28–

- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *AT-TAWASSUTH*, 4(1), 160–184.
- Loen, M. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat , Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 5(3). <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.230>
- Miles, & Hurerman. (1992). Analisis Data Kualitatif. UI Pres.
- Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rosda.
- Murniati, M., & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis Penerapan Psak 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 222–228. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15557>
- Ritonga, P. (2017). Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak no. 109 pada badan amil zakat nasional (baznas) sumatera utara. *Kitabah*, 1(1), 1–19.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2021). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga 20/03/2021 pengelola zakat yang diberikan kepercayaan untuk dapat. *Taraadin*, 1(2), 99–110.